

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN
KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Sudi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)

TESIS

OLEH

RIACHAD SAUT P. SIHOMBING
NPM. 131803042



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN
KONSEP DIVERSI TERHADAP ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Sudi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Penuntut Umum dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Studi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)

N a m a : Riachad Saut P. Sihombing

N P M : 131803042

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Muaz Zul., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 11 November 2017

N a m a : Riachad Saut P. Sihombing

N P M : 131803042



Panitia Penguji Tesis :

Ketua	: Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris	: Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I	: Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing II	: Muaz Zul., SH., M.Hum
Penguji Tamu	: Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Riachad Saut P. Sihombing

N P M : 131803042

Judul : Peran Penuntut Umum dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Sudi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 11 November 2017

Yang menyatakan,



Riachad Saut P. Sihombing
NPM. 131803042

ABSTRAK

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MENERAPKAN KONSEP DIVERSI
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
(Sudi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)

Nama : Riachad Saut P. Sihombing
NPM : 131803042
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Muaz Zul, S.H., M.Hum

Anak merupakan penerus generasi suatu bangsa, perlindungan terhadap anak mendapat respons positif dari seluruh komponen masyarakat termasuk para pemimpin dunia, adapun hak-hak anak telah diatur secara rinci baik dari tingkatan internasional hingga tingkatan negara. Perkembangan saat ini anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, namun juga dapat bertindak selaku pelaku tindak pidana, permasalahan ini telah diakomodir dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dalam hal ini telah mengatur bagaimana tindakan penegak hukum mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga pengadilan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Kejaksaan juga dapat berperan dalam penerapan konsep diversi ini, hal ini memiliki makna bahwa diversi dapat dilakukan oleh Kejaksaan yang kesemua itu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Diversi merupakan suatu terobosan dalam penyelesaian proses pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini yang menjadi Permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: bagaimana pengaturan mengenai diversi, bagaimana pelaksanaan proses pengalihan di tingkat Jaksa terhadap pelaku tindak pidana oleh anak di Kejaksaan Negeri Batu Bara dan hambatan serta upaya apa yang ada dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu Bara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana seorang anak yang memiliki konflik dengan hukum harus diimplementasikan Sistem pengalihan, untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak yang bertentangan dengan hukum di Kejaksaan Batu Bara dan untuk mengetahui hambatan serta upaya dalam menerapkan Pengalihan di tingkat Kejaksaan Batu Bara. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik normatif dan deskriptif analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan melindungi anak-anak dalam proses perkara pidana dan mendukung jaksa penuntut umum untuk memprioritaskan proses Diversi daripada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak (Pelaku Anak) melihat makin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kata Kunci: Diversi, Pelaku Anak, Penegakan Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

ABSTRACT

The Role of the Public Prosecutor in Applying the Concept of Diversion to Children in Conflict With the Law (Study at the Batu Bara District Attorney)

Name : Riachad Saut P. Sihombing
NPM : 131803042
Program : Master in Law Science
Advisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Advisor II : Muaz Zul, S.H., M.Hum

The child is the successor of the generation of a nation, the protection of children gets a positive response from all components of society including world leaders, while the rights of the child have been arranged in detail both from the international level to the state level. The current development of children is not only a victim of criminal acts, but also can act as a perpetrator of criminal acts, this problem has been accommodated in Law Number 11 Year 2012 About Child Criminal Justice System which in this case has regulated how law enforcement action from the process investigation, prosecution to court. The Attorney General of the Republic of Indonesia as a law enforcement agency in Indonesia also has an important role in the protection of children in conflict with the law. The Attorney General Officer may also play a role in the adoption of this concept of diversion, meaning that the diversion may be made by the Prosecutor's Office, all of which are aimed at the best interests of the child. Diversion is a breakthrough in the completion of criminal proceedings conducted by children, this is the problem of research is as follows: how the arrangement of diversion, how the implementation of the process of transferring at the level of Attorney against perpetrators of crime by children in the Coal State Prosecutor and the obstacles and efforts what is in the implementation of diversion in the Coal State Prosecutor's Office. The purpose of this study is to analyze how a child who has a conflict with the law must implement a transfer system, to know the implementation of law enforcement against children in opposition to the law in the Coal Procuratorate and to know the obstacles and efforts in applying the transfer at the Coal Procuratorate level. This research uses normative analytic approach and descriptive analytic. The results show that the imposition of Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child will protect the children in criminal proceedings and support the public prosecutor to prioritize the Diversion process rather than the settlement of crimes committed by the Child (Child Prostitutes) to see the more rampant a crime committed by a child.

Keyword: *Diversion, Juvenile Delinquency, Law Enforcement*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi Allah Bapa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Sudah menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah di bidang hukum, guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul : **“Peran Penuntut Umum dalam Menerapkan Konsep Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum** (Sudi di Kejaksaan Negeri Batu Bara)”

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Marlina, SH. M. Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, sekaligus Pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Muaz Zul, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen/staf pengajar Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
7. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua penulis sebagai penyemangat saya yang telah membesarkan dan mendidik saya sehingga bisa berhasil dalam kehidupan.
8. Teristimewa istriku tercinta, serta anak-anakku tersayang dengan tulus mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tesis ini dapat berguna bagi pribadi penulis maupun pihak lain demi menambah ilmu pengetahuan.

Medan, Oktober 2017
Penulis,

Riachad Saut P. Sihombing
NPM. 131803042

4.2 Pelaksanaan Diversi yang Dilakukan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara	97
4.3 Hambatan dan Upaya dalam Pelaksanaan Diversi yang Dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu Bara	100
A. Hambatan dalam Pelaksanaan Diversi	100
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversi	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR ISI	HALAMAN
HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Kerangka Teori	8
1.5.2 Kerangka Konsep	16
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 18
2.1 Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum	18
2.2 Tujuan Diversi	28
2.3 Peran Diversi dalam Penegakan Hukum	32
2.4 Kesesuaian Ide Diversi dengan Nilai-Nilai Sosio-Filosofik Indonesia	41
2.5 Paradigma Keadilan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	49
2.6 Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak	82
 BAB III METODE PENELITIAN	 88
3.1 Spesifikasi Penelitian	88
3.2 Metode Pendekatan	88
3.3 Alat Pengumpulan Data	88
3.4 Analisis Data	89
 BAB IV PEMBAHASAN	 90
4.1 Pengaturan Hukum Terkait Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	90

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Berwal dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan tentang konsep diversi menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji dan memahami konsep diversi tersebut.¹

Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara intern kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. Dari diskusi-diskusi intern yang dilakukan masing-masing lembaga berkeinginan untuk membicarakan konsep diversi secara luas sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana terhadap anak.

Pelaksanaan diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, akhirnya dilakukan

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 168.

reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989.² Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat itu.

Perlindungan anak dalam sejarahnya berawal dari Konvensi Hak Anak. Tuntutan para aktivis perempuan banyak mendapat respons dari komponen masyarakat termasuk para pemimpin dunia. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya Deklarasi Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa, yang dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.³

Perang Dunia II yang berlangsung lebih dahsyat daripada Perang Dunia I semakin menguatkan desakan perlunya anak-anak memperoleh perhatian khusus dari pemimpin dunia. Perkembangan penting dalam sejarah hak asasi manusia (HAM) terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 ketika PBB mengadopsi Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia, yang kemudian dikenal sebagai “Hari Hak Asasi Manusia Sedunia”. Beberapa hal menyangkut hak khusus anak tercantum dalam deklarasi ini.

Ketentuan-ketentuan tentang anak sudah masuk dalam Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, tetapi para aktivis perlindungan anak masih menuntut adanya ketentuan-ketentuan khusus. Sehingga tuntutan tersebut direspons, ketika pada tanggal 20 November 1959, Majelis Umum PBB kembali

² Morris and Gabrielle Maxwell, *Restorative for Juveniles, Conferencing, Mediation and Circles*, (New Zealand: edited by Allison Institute of Criminology, Victoria University of Wellington, 2001), hlm 114.

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 31

mengeluarkan pernyataan sebagai Deklarasi Hak Anak, yang merupakan deklarasi internasional kedua.⁴

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas sutuhnya. Anak adalah anugerah Tuhan sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁵

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya tersebut. oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak “nakal” yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu jguga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-

⁴ *Ibid*, hlm 32

⁵ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 1

undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.⁶

Terkait batas usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum bahwa batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 butir (2) yaitu diatur mengenai batas usia anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 butir (1) yaitu Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

⁶ *Ibid.* hlm 3

Selain itu, ada beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan masalah umur, pada Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: (a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (b) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”. Penggunaan kata “dan” mengandung arti bahwa dua syarat ini harus dipenuhi ketika akan melakukan penahanan terhadap anak. Pasal ini menjadi hal yang baru, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur.

Berangkat dari uraian diatas, penerapan diversi harus dikedepankan dalam proses anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.⁷

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan keadilan korban.

⁷ Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak, hlm 48, dalam M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 137.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.⁸ Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.⁹

Proses diversi sendiri wajib memperhatikan:¹⁰

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d) Penghindaran pembalasan;
- e) Keharmonisan masyarakat; dan
- f) Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Kejaksaan juga dapat berperan dalam penerapan konsep diversi ini. Artinya diversi dapat dilakukan oleh Kejaksaan yang kesemua itu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Melihat uraian diatas dapat dikaji dan dianalisis bagaimana peran penuntut umum dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (studi di Kejaksaan Negeri Batu Bara).

1.2 Perumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum terkait diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?.

⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

⁹ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

¹⁰ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu Bara?.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji pengaturan hukum terkait diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Untuk mengkaji pelaksanaan diversi yang dilakukan penuntut umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara.
- c. Untuk mengkaji hambatan dan upaya dalam pelaksanaan diversi yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana anak.
- b. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai peran jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisitem Peradilan Pidana Anak.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹¹Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹²

Pisau analisis dalam penelitian ini digunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar inilah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.¹³

Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

¹² Ibid, hlm 253.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 84.

penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomostatics*) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodinamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.¹⁴

Pendekatan yang dilakukan Kelsen disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara mazhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dan dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Emprisme hukum melihat hukum dapat direduksi sebagai fakta sosial. Sedangkan Kelsen berpendapat bahwa interpretasi hukum berhubungan dengan norma yang non empiris. Norma tersebut memiliki struktur yang membatasi interpretasi hukum. Di sisi lain, berbeda dengan mazhab hukum alam, Kelsen berpendapat bahwa hukum tidak dibatasi oleh pertimbangan moral.¹⁵

Teori pendukung selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman mengenai sistem hukum. Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta

¹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm 8

¹⁵ Green, hlm 366, dalam Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm 9

lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁶

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁷

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).¹⁸

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum

¹⁶ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 14.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).¹⁹

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan tentang hukum dan kontrol sosial. Bentham mengatakan “kendati diciptakan sesempurna mungkin, sistem pidana memiliki cacat dalam beberapa hal. Sistem ini hanya dapat diberlakukan tatkala suatu pelanggaran telah dilakukan, tidak sebelumnya. Setiap jenis hukum baru, menambahkan bukti bahwa hukuman kurang efisien. Lagipula, hukuman itu sendiri sudah merupakan suatu kejahatan. Kendati diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.”²⁰

Melalui pengamatan yang sangat penting, Jeremy Bentham membeberkan antiklimaks sistem pidana sebagai sarana kontrol sosial. Dalam jalannya pelaksanaan secara keseluruhan, peradilan pidana hanya menjadi serangkaian kejahatan-kejahatan yang muncul dari ancaman dan paksaan hukum, kejahatan yang muncul dari penuntutan tersangka sebelum ada kemungkinan untuk memilah-milah antara yang bersalah dengan yang tak

¹⁹Ibid

²⁰ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2010), hlm 12

bersalah, kejahatan yang muncul dari vonis-vonis pengadilan, konsekuensi-konsekuensi tak terelakan yang menimpa orang yang tidak bersalah.

Teori selanjutnya adalah teori pemidanaan. Teori tujuan pemidanaan antara lain yaitu²¹ :

1. Teori Retributif

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :²²

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si

²¹ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

²² Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2008, hlm 70.

pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;

- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,²³ digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pemidanaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :²⁴

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan

²³ Ibid.

²⁴ Ibid, hlm 72.

pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.

- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif²⁵ melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi

²⁵ Ibid, hlm 80

oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

4. Teori Social Defence

Social Defence terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “ *The Fight against Funishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-

peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Restorative Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Di dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.²⁶

Selanjutnya teori pembuktian, sebagaimana dijelaskan dibawah ini mengenai teori pembuktian.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.²⁷

Pentingnya definisi adalah untuk perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.²⁸

²⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 180.

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm 10.

Pengertian diversi menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu : diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.²⁹

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.³⁰

Pada Bab I, Pasal 1 butir 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah Anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

²⁸ Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, (Medan: Disertasi, PPs-USU, 2002), hlm 35

²⁹ Jack E. Bynum, *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, (Boston: Allyn and Bacon A Peason Education Company, 2002), hlm 430.

³⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010), hlm 11.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³¹

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

³¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm 127.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan selain sebagai penyanggah *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

2. Tugas Pokok Kejaksaan

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.³²

Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara

³² *Ibid.* hlm 128.

tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- (1) Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Satu hal yang hanya diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pasal 33 menyatakan bahwa Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Pasal 34 menyatakan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.³³

3. Kedudukan Kejaksaan

Kejaksaan Negeri merupakan bagian dari lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan

³³ *Ibid*, hlm 129.

peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³⁴

³⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit.*, hlm. 135.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

4. Fungsi Kejaksaan

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:³⁵

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,

³⁵ Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2010-2015.

pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;

- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di KejaksaanTinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.³⁶

³⁶ *Ibid.* hlm 136.

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada dasarnya adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:³⁷

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;
- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁷ *Ibid*, hlm 137.

serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan kewenangan jaksa dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Kejaksaan antara lain:

(1) Melakukan penuntutan;³⁸

- (1) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- (3) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- (4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui tugas dan kewenangan jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata, pelaksana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah juru sita dan panitera dipimpin oleh ketua Pengadilan sebagaimana diatur Pasal 54 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.2 Tujuan Diversi

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan

³⁸ *Ibid*, hlm 138.

orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.³⁹

Tindakan kekerasan saat penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh. Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana. Alasan seperti ini terjadi di Negara Philipina dimana angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (*first-time offender*). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi dan program

³⁹ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi...*, Op.Cit, hlm 13.

pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha untuk dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah.⁴⁰

Pilot Project yang dibuat oleh organisasi Save The Children dari Inggris tahun 2001 yang bekerja sama dengan LSM local Philipina maka pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari system peradilan pidana formal.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja social atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya

⁴⁰ Save The Children, dalam Marlina, *Pengantar Konsep Diversi...*, *ibid*, hlm 14.

memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*). Tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu:⁴¹

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasum atau pengamatan masyarakat dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku

⁴¹ Marlina, *Ibid*, hlm 15.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk berdamai). Keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

2.3 Peran Diversi dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian sangat penting dibicarakan bila ingin menjawab bagaimana diversi dapat memberikan jaminan penegakan hukum bagi masyarakat baik korban, pelaku dan masyarakat. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris adalah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda *rechstoepassing*, *rechtshandhaving* merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat untuk mentaati hukum yang diberlakukan.⁴²

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dari hukum tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus

⁴² *Ibid*, hlm 17.

dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*). Keadilan (*gerechtigkeit*) artinya hukum harus dilaksanakan dalam keadaan bagaimanapun. Kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) artinya hukum memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Keadilan (*gerechtigkeit*) yaitu hukum bersifat adil sama rata bagi setiap orang. Ketiga unsur tersebut harus seimbang dalam pelaksanaan hukum. Ketiga unsure pelaksanaan penegakan hukum inilah yang dikenal dengan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).⁴³

Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat umum terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum secara luas memperdulikan harapan masyarakat, dan bujukan serta ajakan untuk mematuhi. Menurut Wesley Cragg penggunaan kekuasaan hukum yang minimum merupakan sebuah prinsip yang penting dalam mengarahkan usaha penegakan hukum dan mengurangi usaha penggunaan kekuatan hukum merupakan hal yang penting karena kekerasan sering menggeser sifat asli dari moral seseorang yang menerimanya. Pemaksaan (*coercion*) dapat mengacaukan

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 1.

moral dan jiwa seseorang dan merangsangnya untuk kehilangan sikap kerelaan menerima aturan hukum yang ada.⁴⁴

Penghargaan nilai moral individu seseorang oleh hokum memberi ruang yang lebih luas terhadap moral seseorang untuk rela menerima aturan hukum secara sukarela. Pertimbangan tersebut membuat perlunya mengedepankan isu pengaturan bagi ter hukum yang dikenal dengan prinsip diversi. Penggunaan diversi dilakukan pada saat ada beberapa alternatif yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pelaksanaan diversi berupaya mengurangi penggunaan kekuatan hukum dan berusaha menyelesaikan dan mengakhiri pertikaian atau konflik. Penggunaan jalan penghukuman sebagai usaha paling akhir penyelesaian konflik oleh pemerintah dalam memastikan ketaatan kepada hukum. Jadi memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aturannya merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Penerapan prinsip diversi merupakan pengarahan penggunaan hak diskresi oleh petugas untuk mengurangi kekuatan hukum pidana dalam menangani perkara terutama perkara anak. Oleh karena itu untuk menialankan diversi diperlukan aturan dan cara pelaksanaan yang benar-benar dibangun agar dapat menjadi sisi lain dari penegakan hukum yang tepat pada masyarakat.⁴⁵

Pelaksanaan diversi melibatkan semua aparat penegak hukum dari lini manapun. Diversi dilaksanakan pada semua tingkat proses peradilan pidana. Prosesnya dimulai dari permohonan suatu instansi atau lembaga pertama yang

⁴⁴ Marlina, *Op.Cit*, hlm 18.

⁴⁵ *Ibid*.

melaporkan tindak pidana atau korban sendiri yang memberikan pertimbangan untuk dilakukannya diversi. Adanya perbedaan pandangan dalam setiap permasalahan yang ditangani tergantung dari sudut pandang petugas dalam menentukan keputusan, akan tetapi inti dari konsep diversi yaitu mengalihkan anak dari proses formal ke informal.

Diversi merupakan jalan orang untuk dikeluarkan dari sistem peradilan pidana tapi diskresi dapat melakukan dua hal yaitu tindakan memasukan atau mengeluarkan seseorang dari sistim peradilan pidana. Kita harus dapat membedakan antara diskresi dengan diskriminasi dan pembedaan. Sistem peradilan dengan diskriminasi ditujukan untuk hal yang positif begitu juga dengan petugas yang melakukannya dalam hal yang positif juga. Untuk menjadikannya bersifat adil maka hukum dan kebijakan yang dibuat harus pasti namun fleksibel.

Diskriminasi yang bersifat negatif akan terjadi bila tidak adanya aturan yang mengikat dan seragam. Aturan yang mengikat dan keseragamannya untuk tujuan yang positif. Dua hal yang sulit untuk disatukan yaitu disatu sisi diskresi harus seragam namun dilain pihak berusaha untuk menggunakan kebijakan secara individu pada setiap kasus.

Diskriminasi sering dikaitkan dengan konsep prasangka yakni suatu anggapan bahwa seseorang atau kelompok sebagai kelompok yang rendah atau sulit. Suatu studi dalam peradilan pidana mengenai diskriminasi menunjukan bahwa terjadinya diskriminasi karena membelokkan hukum dan diskresi

individu secara luas dan adanya sedikit pemaksaan dalam mengambil kebijakan. Pembuat kebijakan sering berdasarkan pada kebijakan yang subjektif.⁴⁶

Pembedaan (*disparity*) terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh hakim sangat sulit dipahami. Hal ini sama sulitnya ketika memahami konsep diversi. Disparity dalam siklus peradilan pidana kebanyakan dikelompokkan dengan pemidanaan dan praktek pemberian hukuman yang berbeda untuk bentuk pelanggaran yang sama. Pelaku dan korban telah didamaikan secara terpisah disparity atau pembedaan dapat dilakukan sehingga tidak sama dengan apabila masuk dalam sistem peradilan pidana. Pembedaan tersebut dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik tanpa adanya pemaksaan.

Diversi membedakan dengan menitik beratkan sifat konsisten pada kasusnya berbeda dengan diskriminasi yang tidak berdasarkan hukum dan menuniukan. Penggunaan kriteria pembedaan yang tidak sah. Kedua hal tersebut dapat dibedakan dengan keahlian petugas dalam pengalaman dan latihan pelaksanaan diskresi. Pelatihan tentang diskresi dapat berjalan dalam sebuah cara negatif yang mengawali pembedaan yang tidak dibenarkan yaitu berupa diskriminasi. Pada saat yang sama diskresi dapat juga dikatakan sebagai perangsang rasa keadilan. Tindakan terhadap pelanggar mungkin dirasakan tidak sama pada saat yang lain, karena alasan yang diambil petugas (subjektifitas) dalam membuat kebijakan belum tentu sama.

Pembuat kebijakan membuat beberapa pembelaan untuk hal yang positif yakni dalam hal fleksibilitas. Sebenarnya hokum dan kebijakan keduanya

⁴⁶ *Ibid* hlm 19.

haruslah pasti tapi tetap fleksibel. Di satu sisi hukum memberikan kepastian keadilan namun disisi lain keadilan adalah fleksibel dalam memperolehnya. Dikatakan diskriminasi yang negatif terjadi dimana ada ikatan kekuasaan yang mempengaruhi dasar dari sebuah kebijakan diversi. Ketidakseragaman dari kebijakan berarti banyaknya alasan dan pertimbangan petugas dalam ikatan kesamaan pengakuan dari kekuatan diversi.

Konsep untuk membuat kebijakan diversi merupakan sebuah proses yang melibatkan faktor-faktor internal dan external dari penentu kebijakan itu sendiri. Dalam sebuah kutipan putusan pengadilan dinyatakan bahwa seseorang dapat diberikan hukuman adalah karena untuk memastikan penyebab kejahatan pada dirinya dapat hilang sama sekali. Apabila dianggap penyebab tersebut sulit untuk dihilangkan maka boleh jadi seseorang itu harus mendapatkan hukuman yang lama atau bahkan seumur hidup.⁴⁷

Uraian kutipan putusan pengadilan yang memutus dapat ditarik pengertian bahwa yang paling menentukan kebijakan daripada tindakan diversi atau tidak adalah pernyataan yang mengisyaratkan bahwa pelaku bisa berubah, sulit berubah, atau tidak dapat berubah lagi. Keputusan tersebut sangat tergantung dari kualitas *psychiatrist* yang menangani pelaku dan hakim sebagai penentu kebijakan terakhir.

Ada konsep sederhana bahwa dalam pembuatan kebijakan. Pertama, merupakan sebuah proses, masalah kehalusan rasa dan sifat perubahan atau

⁴⁷ *Ibid*, hlm 20.

kedinamisan. Kedua, mengenai permasalahan keaslian atau validitas informasi yang didapat dan dijadikan pegangan dalam menentukan kebijakan. Ketiga ada batasan pelaksanaan dalam pembuatan kebijakan yaitu ideologi, simbol-simbol tertentu, sosio-politik, ekonomi dan hubungan sesama. Keempat pemahaman atau interpretasi dari petugas pembuat kebijakan yang harus memahami sebuah persoalan. Empat persoalan tersebut menentukan efektifitas dari kebijakan yang dibuat. Sedangkan diversi itu sendiri dibuat dengan pertimbangan yang dilakukan oleh seorang petugas yang kadangkala dalam prakteknya memperhitungkan waktu yang singkat dalam membuat keputusannya. Tentunya pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sangat tergantung kondisi individu dari pembuat kebijakan tersebut.

Proses selanjutnya apakah bentuk dari negosiasi dan interaksi yang diperlukan dan apakah tehnik untuk mempermudah, mengasumsikan, membuat karakteristik dan pola dari suatu persoalan. Pada akhirnya untuk melakukan hal-hal tersebut hanya akan mempertimbangkan akibat sepihak yang terjadi dari sesuatu tanpa memikirkan resiko atau akibat dari kebijakan itu pada orang lain.

Termasuk dalam salah satu proses mencari dasar kebijakan yang akan diambil adalah pemeriksaan (*hearing*) yang dibagi dalam 4 tingkatan yaitu: diskusi pra-pemeriksaan, pemeriksaan, pertimbangan, pembuatan draft alasan untuk sebuah kebijakan, yang semuanya dibuat secara lengkap.⁴⁸

Permasalahan pelaksanaan pembuatan catatan tentang pelaku dipengaruhi oleh waktu cukup singkat yang ada saat pembuatan litmas sampai

⁴⁸ *Ibid*, hlm 21

saat pemeriksaan dan keterbatasan pembuatan laporan. Anggota panitia harusnya menerima catatan pelaku sebelum pemeriksaan dengan waktu yang cukup, sehingga dapat dibaca dan diteliti serta dipertimbangkan secara matang guna mendapatkan keputusan yang tepat dan bijaksana. Contoh kasus pelaku dengan tuntutan semur hidup, tentunya akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil penelitian awal pembuatan kebijakan yang membebaskannya mengingat waktu pembuatan catatan pelaku yang singkat.

Kebijakan diversi dapat juga dilakukan oleh petugas tahanan, sehingga narapidana juga dapat dibebaskan dengan dukungan dan pembelaan petugas tahanan. kebijakan diversi dilakukan oleh sebuah panitia yang dikepalai seorang jaksa dan dihadiri oleh psikiater, petugas medis, kriminolog, petugas tahanan dan anggota yang tidak partisan.

Alur fikirnya pembuatan keputusan berdasarkan petunjuk aturan tetap yang dibuat secara bersama dalam bingkai kebijakan standar. Bingkai kebijakan yang ada dirangkai berdasarkan aspek moral, kelembagaan, profesi dan kerangka undang-undang dan ideologi yang mengandung nilai seperti prinsip rehabilitasi, efisiensi, manusiawi dan keadilan.

Menurut Hawkins kerangka berfikir seperti kejujuran merupakan suatu hal yang harus digerakkan oleh aturan yang standar dan pasti, karena prinsip kejujuran kadang akan berubah seiring perjalanan karir, kepentingan, politik, sosial dan interaksi satu sama lain.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid*, hlm 22.

Tata cara dalam memprediksikan adanya sifat bahaya (membahayakan) maka petugas pembuat kebijakan seperti hakim telah mengelompokkan sanksi hukuman bagi pelaku atas setiap fakta kesalahan yang diperolehnya, yang mana menurut pertimbangannya pelaku akan sanggup menjalankannya dan dengan sanksi tersebut mencegahnya kembali melakukan tindakan pidana.

Ada empat hal yang sulit diprediksi dalam menentukan kebijakan yaitu: ketidakadilan yang sudah dianggap biasa di masyarakat kejahatan masa lalu dan akan datang, kesalahan dalam menilai pendirian tidak bersalah dan ketegasan yang meyakinkan dari seseorang dan tidak tepatnya perkiraan yang dibuat. Tonry menjelaskan bahwa kritik secara kebijakan dan etis terhadap perkiraan hukuman, karena anggapan bahwa perkiraan hukuman menghancurkan hukum itu sendiri tidaklah tepat, hal itu tergantung dari pembentukan cakrawala berfikir seseorang terhadap prinsip pemidanaan. Prinsip retributif sangat menolak hukuman yang berdasarkan atas perkiraan ke depan atas suatu tindakan pidana sedangkan prinsip utilitarian cenderung untuk menerima konsep ini.

Hawkins menyebutkan jalannya pembuatan kebijakan didasari oleh:⁵⁰

1. Ideologi: memilih pembuat kebijakan dengan hati-hati karena khawatir dalam menghukum terjadi kebijakan yang memberatkan atau terlalu meringankan. Oleh karena itu diperlukan panduan ideologi dalam sebuah kerangka (*master frame*) yang tepat sehingga melindungi keadilan masyarakat.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 23

2. Pensimbolan: merupakan bentuk representatif dari harapan masyarakat bahwa kenetralan harus selalu ditegakkan oleh para pembuat kebijakan.
3. Sosial-politik: Para pembuat kebijakan tidak dapat mengabaikan peningkatan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat. Kesesuaian kebijakan harus dilandasi pada harapan masyarakat luas.
4. Ekonomi: memikirkan biaya yang dikeluarkan dalam menangani pelaku kriminal bagi operasional persidangan apabila harus dilanjutkan dan bila mereka harus berada di penjara.
5. Organisasi: keterpaduan pengelolaan lembaga pembuat kebijakan sehingga mempermudah proses. Ketidakjelasan fungsi masing-masing dalam proses akan membuat perbedaan pendapat setiap pembuat kebijakan atas suatu kasus.
6. Interaksi: merupakan hubungan dengan lembaga lain yang bekerja saling berhubungan. Setiap lembaga yang berhubungan dengan penegakan hukum harus saling berkomunikasi untuk mencapai kesamaan visi putusan.

2.4 Kesesuaian Ide Diversi dengan Nilai-Nilai Sosio-Filosofik Indonesia

Pengertian nilai-nilai sosio-filosofik dari penggabungan pengertian kata “nilai-nilai”, “sosial”, dan pengertian “filosofik”. Setelah diketahui masing-masing pengertian kata tersebut, akan digabung untuk mendapatkan pengertian “nilai-nilai sosio-filosofik”.⁵¹

⁵¹ Setya Wahyudi, *Implemmtasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 80.

Nilai (*value*) dapat diartikan sebagai ukuran yang disadari atau tidak disadari oleh suatu masyarakat atau golongan untuk menetapkan apa yang benar, yang baik dan sebagainya.⁵² Ukuran-ukuran yang disebut nilai misalnya kejujuran, kesetiaan, kesucian, kegunaan, keindahan, kehormatan, kesusilaan dan sebagainya. Sosio atau sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat atau kemasyarakatan, yang di dalamnya berunsur manusia. Filosofis atau filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritis, mendalam, mendasar dan menyeluruh, yang menghasilkan ilmu pengetahuan normatif tentang etika, estetika dan filsafat ketuhanan, maka di dalamnya secara evaluatif membicarakan tentang baik dan buruk, moral secara tertib sosial, dan membicarakan ideologi ketuhanan.⁵³ Berfilsafat dapat mengandung arti melakukan aktivitas filsafat dengan demikian akan menggunakan seperangkat metode-metode filsafat dan sekaligus mempunyai filsafat.⁵⁴ Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai falsafahnya berdasar nilai-nilai Pancasila.

Dengan titik tolak ini, maka kesesuaian filosofis ide diversi untuk diimplementasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, berarti kesesuaian ide diversi dengan nilai-nilai etika, nilai moral dan nilai ideologi bangsa Indonesia yaitu bertumpu pada Pancasila.

⁵² Sudarto, *Hukum Pidana I A*, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990) hlm 2.

⁵³ H. Sunarto, *Filsafat Sosial dan Politik Pancasila*, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 1.

⁵⁴ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hlm 10.

a. Kesesuaian Ide Diversi dengan Etika Masyarakat Pancasila

Ide dasar pemikiran tujuan implementasi ide diversi adalah untuk perlindungan anak pelaku tindak pidana, menghindari pengaruh negatif proses formal sistem peradilan pidana anak bagi beberapa pelaku anak tertentu, karena penyelesaian proses formal melalui sistem peradilan pidana anak akan memungkinkan lebih melukai pelaku anak. Oleh karena itu, program diversi sebagai suatu program yang mengalihkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa menggantikannya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan.⁵⁵

Adapun maksud dari penerpana program ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formal maupun administratif dalam sisitem peradilan konvensional. Kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana sipelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).

Tujuan dari ide diversi untuk perlindungan, karena ide dan program diversi dapat sebagai sarana untuk: a) menghindari penahanan terhadap pelaku anak; b) mengindari cap/label sebagai penjahat pada anak, dan menjatuhkan efek negatif proses peradilan bagi anak; c) meningkatkan ketrampilan hidup bagi pelaku; d) menyatakan agar pelakunya bertanggungjawab atas perbuatannya;

⁵⁵ Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm 85.

mencegah penanggulangan tindak pidana; e) memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.⁵⁶

Tujuan ide diversi tersebut, dicapai dengan penyelenggaraan program-program diversi, dapat dalam bentuk: a) *community supervision* (pengawasan masyarakat); b) *public social work* (kerja sosial untuk umum); c) *restution* (restitusi); d) *fine* (denda); e) *counseling* (pemberian nasihat); f) *family intervention* (kegiatan yang melibatkan pihak keluarga).

Etika kemasyarakatan Indonesia berdasar sila-sila Pancasila, maka masyarakat Indfonesia dikatakan sebagai masyarakat religius, masyarakat humanis, masyarakat yang utuh dan bersatu, masyarakat kekeluargaan dan masyarakat yang adil.

TAP MPR RI No. 6 Tahun 2001, telah menentukan semacam rambu-rambu etika kehidupan berbangsa. Rambu-rambu itu dapat menerima ide diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Etika penegakan hukum yang berkeadilan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan dan ketentraman hidup bersama.

Hal ini mengandung maksud, apabila dilihat secara sebaliknya berarti, dihindari penegakan hukum yang menimbulkan ketidaktertiban masyarakat, dihindari menimbulkan keributan dan menimbulkan ketidaktentraman masyarakat. Dengan demikian implementasi ide diversi tidak dapat diterima jika pelaksanaannya akan menimbulkan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 88.

ketidaktertiban masyarakat, menimbulkan ketidaktenangan masyarakat maupun menimbulkan keributan dan ketidaktenangan masyarakat. Jika implementasi ide diversi akan menumbuhkan tertib sosial, menimbulkan ketenangan dan dapat menimbulkan ketentraman masyarakat, maka ide diversi dapat diterima.

- 2) Penegakan hukum dilakukan berdasar hukum ketentraman hidup bersama, dan peraturan yang berpihak pada keadilan;

Rambu-rambu ini menyatakan bahwa penegakan hukum berdasar hukum tidak semata-mata mencapai kepastian saja tetapi lebih pada tujuan rasa keadilan. Artinya penegakan hukum itu tidak hanya semata-mata memenuhi dan melaksanakan undang-undang saja, tetapi lebih tertuju pada timbulnya ketentraman, kepatutan, keselarasan, dan bisa menimbulkan rasa damai bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya. Dengan rambu etika penegakan hukum ini, maka implementasi ide diversi dapat menimbulkan ketentraman, kepatutan, keselarasan, dan bisa menimbulkan rasa damai bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya. Implementasi ide diversi dilaksanakan jika ada kesepakatan antara pelaku, orang tua, dan pihak korban. Dengan demikian, ide diversi dapat diterima oleh etika penegakan hukum yang berkeadilan.

- 3) Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya supremasi dan kepastian hukum sebagai upaya memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam dan berkembang di dalam masyarakat.

Rambu-rambu ini menekankan pada rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian implementasi ide diversi dapat dilakukan jika memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Apakah ide diversi ini sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, hal ini Setya Wahyudi menyatakan bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima ide diversi. Namun demikian dapat dikemukakan bahwa implementasi ide diversi yang tertentu saja kiranya dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, tindak pidana ringan, pelaku anak yang masih muda, korban/keluarga korban memaafkan ataupun sudah mendapat ganti kerugian, orang tua pelaku sanggup mengasuhnya. Dalam kondisi demikian, kiranya implementasi ide diversi dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁸

- 4) Penegakan hukum dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, menghindari penggunaan hukum secara salah, dan menghindari segala bentuk manipulasi hukum lainnya.

Rambu-rambu etika penegakan hukum ini, menghendaki untuk menghindari cara-cara penegakan hukum yang tidak adil, diskriminatif. Dengan demikian rambu-rambu ini tentunya tidak melarang implementasi ide diversi jika pelaksanaannya dilakukan dengan adil, tidak diskriminatif. Tidak dengan tanpa paksaan dan tidak dengan penipuan.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 89.

Dengan uraian di atas, dapat dikemukakan penyelenggaraan ide diversi dengan tujuan perlindungan anak pelaku tindak pidana, tidak bertentangan etika masyarakat berdasar sila-sila Pancasila, yaitu masyarakat teligius, masyarakat humanis, masyarakat yang bersatu utuh, masyarakat kekeluargaan, dan masyarakat yang adil. Etika kehidupan berbangsa dalam TAP MPR RI No. 6 tahun 2011 ini menurut Setya Wahyudi dapat menerima ide diversidalam sistem peradilan pidana anak, asalkan pelaksanaan dari ide diveris ini dilakukan secara adil (tidak diskriminatif atau tidak dengan kecurangan), dapat menimbulkan ketertiban sosial, dan ketenangan serta ketertiban hidup bersama.⁵⁹

b. Kesesuaian Ide Diversi dengan Moral Pancasila

Pancasila sebagai moral bangsa Indonesia menjadi moral Negara Republik Indonesia. sebagai moral Negara maka moral Pancasila menjadi sumber tertib negara dan jiwa seluruh kegiatan negara dalam bidang kehidupannya. Di dalam Pancasila terdapat lima asas moral Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.⁶⁰

Lima asas moral Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial), dalam hubungannya dengan masalah perlindungan anak, Arif Gosita mengemukakan sebagai berikut.⁶¹

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam nilai-nilai ketaqwaan kepa Tuhan Yang Maha Esa, terdapat suatu ajakan agar di dalam hidup bermasyarakat akan terpenggil untuk

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 90.

⁶¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 257-259.

melayani sesama yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan orang lain.

2) Sila kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dengan adanya sila ini maka dalam kegiatan kemanusiaan diajukan dari kegiatan yang bersifat komersial semata.

3) Sila Persatuan Indonesia

Di dalam sila persatuan Indonesia terdapat nilai-nilai akan rasa tanggung jawab, kesetiakawanan sosial terhadap sesama warganegara, penduduk Indonesia, dan menunjukkan kesediaan untuk rela berkorban dalam rangka melindungi bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

4) Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kenijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Di dalam sila ini terdapat nilai-nilai tentang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam suasana semangat kekeluargaan.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna sila ini adalah pengembangan bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan keadilan, serta tidak memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain.

Beranjak dari pendapat tentang asas moral dalam Pancasila tersebut, dalam sila ketuhanan, merupakan nilai-nilai ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sesuai dengan ketentuan tentang kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak (baik perlindungan anak secara umum maupun perlindungan bagi anak-anak dalam

kondisi khusus) merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dan negara.

2.5 Paradigma Keadilan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

a. Pengertian Keadilan bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Pengertian keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah dipastikannya semua anak untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sistem peradilan dan proses hukum. Targetnya adalah norma-norma, prinsip, dan standar hak-hak anak secara penuh diaplikasikan untuk semua anak tanpa kecuali, baik anak yang berhadapan dengan hokum maupun anak yang berkonflik dengan hukum. Anak behadapan dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai korban atau saksi, sedangkan anak berkonflik dengan hukum berarti anak dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.⁶²

Akses terhadap keadilan bagi anak juga bertujuan agar mereka dapat mencari dan mendapatkan pemulihan dalam proses peradilan, baik pidana maupun perdata.⁶³ Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan Bappenas meyakini bahwa akses terhadap keadilan hanya dapat dicapai apabila inisiatif pemberdayaan hukum juga mengikutsertakan anak. Setiap anak harus diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-haknya jyang dilindungi hukum serta kepada masyarakat agar dukungan terhadap pemenuhan hak-hak anak juga didapatkan dari lingkungan social.

⁶² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hlm 89

⁶³ Kelompok Kerja Terhadap Keadilan. "*Strategi Nasionl Akses Terhadap Keadilan*," (Jakarta: Bappenas, 2009), hlm 146.

Satu kenyataan bahwa hambatan akses terhadap keadilan bagi anak justru sering datang dari masyarakat itu sendiri, yang menyebabkan perilaku birokrasi dan aparat penegak hukum memperoleh legitimasi dalam memperlakukan anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Disepakati banyak pihak bahwa sesungguhnya selain peradilan formal tersedia juga peradilan nonformal. Peradilan formal melibatkan institusi penegakkan hukum dan peradilan yang dijalankan Negara, termasuk polisi, jaksa, pengadilan (pidana dan perdata), advokat, lembaga pemasyarakatan, dan kementerian terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan implementasi kebijakan politik, hukum, dan keamanan. Peradilan nonformal adlaah peradilan yang lebih melibatkan lembaga nonnegara dan individu-individu dalam masyarakat melalui mekanisme nilai-nilai kearifan local (*local wisdom*) maupun mekanisme agama, adat, dan masyarakat sipil (*civil society*) lainnya.⁶⁴

b. Prinsip-Prinsip Keadilan bagi anak

Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari implementasi nilai-nilai hak asasi manusia. Di depan di jelaskan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak meliputi : nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

⁶⁴ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 90

Dari prinsip dasar perlindungan anak tersebut, serta elaborasi dari sekian instrument internasional, kiranya dapat dibagi dalam 13 prinsip keadilan anak :⁶⁵

(1) pelaku kenakalan anak adalah korban; (2) setiap anak berhak agar kepentingan terbaiknya dijadikan sebagai pertimbangan utama; (3) tidak mengganggu tumbuh kembang anak; (4) setiap anak berhak untuk diperlakukan adil dan setara, bebas dari segala bentuk diskriminasi; (5) setiap anak berhak mengekspresikan pandangan mereka dan didengar pendapatannya; (6) setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi; (7) setiap anak berhak diperlakukan dengan kasih sayang dan penghargaan akan harkat dan martabat sebagai manusia yang sedang tumbuh kembang; (8) setiap anak berhak atas jaminan kepastian hukum; (9) program pencegahan kenakalan remaja dan pencegahan terhadap perlakuan salah, kekerasan, dan eksploitasi secara umum harus menjadi bagian utama dari sistem peradilan anak; (10) perenggutan kebebasan dalam bentuk apa pun harus selalu digunakan hanya sebagai upaya terakhir dan apabila terpaksa dilakukan hanya untuk jangka waktu yang paling singkat; (11) perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok paling rentan dari anak, seperti anak korban konflik senjata, anak di daerah konflik social, anak di daerah bencana, anak tanpa pengasuh utama, anak dari kelompok minoritas, anak yang cacat, anak yang terimbas migrasi, dan anak yang terinfeksi HIV/AIDS; (12) pendekatan peka gender harus diambil di setiap

⁶⁵ Tiga belas prinsip ini saya kembangkan dari hasil kajian Pokja Akses Terhadap Keadilan Bappenas serta disdiskusi para anggota Pokja *Juvenile Justice Reform in Indonesia* sebanyak sepuluh *item* dan pendapat saya tiga *item*, yaitu pelaku adalah korban, kepentingan terbaik bagi anak, dan pendekatan futuristik tidak ada penjara bagi anak. Prinsip yang terakhir masih belum memperoleh kesepahaman dengan teman-teman diskusi di Pokja tersebut, tetapi di lingkungan KPAI relative sudah satu persepsi bahwa ke depan memang tidak ada pemenjaraan anak

langkah. Stigmasi dan kerentanan khas yang dialami anak perempuan dalam sistem peradilan harus diakui sebagai sebuah problem nyata yang banyak berkaitan dengan status dan peran gendernya sebagai anak perempuan; (13) mengembangkan perspektif futuristil futuristis dengan meniadakan penjara anak.

a) Pelaku Adalah Korban

Pelaku kenakalan anak adalah korban. Memang, mungkin terbukti melakukan tindak kenakalan, anak melanggar hukum positif, kelakuannya mungkin akan mengganggu tertib sosial karena kenakalannya membuat marah publik, dan karena ulahnya ada pihak yang dirugikan, bahkan karena kenakalannya akan mendatangkan kematian dan siksa orang lain. Namun, apa pun alasannya, sesungguhnya dia adalah korban.⁶⁶

Korban dari apa, siapa, dan dari mana? Dia korban dari perlakuan salah orangtuanya, dia korban dari pendidikan guru-gurunya, dia korban kebijakan pemerintah lokal, dan dia korban dari lingkungan sosial yang memberikan tekanan psikis sehingga anak-anak melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bahkan karena ada nilai-nilai yang terinternalisasi sejak usia dini, dia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran hukum.

Di Lapas Anak Kota Bumi, Lampung Utara, pengakuan dari anak-anak yang dipidana karena asusila. Delapan puluh persen telah menyaksikan materi pornografi. Pengakuan yang sama juga saya peroleh ketika mengunjungi Lapas Anak Kutoarjo, Jawa Tengah, Lapas Anak Tumohon, Sulawesi Utara, dan Lapas Anak Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau begitu, bukanlah

⁶⁶ Hadi Supeno, Ibid, hlm 92

sesungguhnya anak-anak ini korban dari orang dewasa yang membuat dan mengedarkan pornografi? Mengapa anak-anak yang dihukum sementara para pembuat dan pengedarnya bebas melenggang? Sangat menarik keputusan yang telah dilakukan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pada saat menjadi hakim, dalam persidangan anak sebagai pelaku tindak, beliau membebaskan seorang pelaku perkosaan. Dari keterangan yang diperoleh, sesungguhnya pelaku perkosaan itu anak baik-baik. Dia menjadi pemerkosa setelah menyaksikan film yang memuat materi pornografi di bioskop. Sang anak hanya dibina dan dinasihati bahwa hal seperti itu tidak baik. Anak diajak membuat komitmen untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Siapa yang menjadi terhukum? Pengusaha bioskopnya.⁶⁷

Dengan analogi tersebut, bula seorang remaja merokok dengan segala gayanya di sebuah taman ibukota, dia memang pelaku, tetapi dia adalah korban dari iklan-iklan rokok yang sangat menggoda dan merangsang untuk melakukannya. Membersihkan Jakarta dari perokok sangat gampang. Hukumilah para pembuat dan pemasang iklan. Kurangi produksi rokok naikan cukai rokok maka akan berkurang anak-anak muda yang merokok dengan bergaya di sembarang tempat di Jakarta.

Anak muda bermabuk-mabukan lalu kebut-kebutan dan berkelahi, daia tentu salah. Tetapi, mengapa produsen dan pengedar minimum keras tidak pernah dihukum? Ada 3,5 juta pemakai narkoba dan zat adikif lainnya, sepertiganya adalah anak-anak. Mereka memang pelaku, tetapi juga korban dari

⁶⁷ Ibid. hlm 93

para pembuat dan pengedar. Kalau anak ada yang menjadi pengedar, sudah pasti itu suruhan orang dewasa. Sangat jelas, pada semua peristiwa ketika anak berkonflik dengan hukum, dia menjadi pelaku, tetapi sesungguhnya dia adalah korban.

Tinjauan psikologis atas kekerasan sebagaimana di kemukakan Sigmund Freud mendalilkan bahwa hasrat merusak (insting kematian) sama kuatnya dengan hasrat untuk memperbaiki (insting kehidupan).⁶⁸ Dalil ini bisa menjawab persoalan kekejaman dan destruksi manusia pada skala nasional dan internasional yang dari hari ke hari terus meningkat.

Makna dalil tersebut menegaskan bahwa usia kejahatan dan kebaikan sama dengan usia manusia itu sendiri. Dalam bahasa filosofis Mahatma Gandhi, “peperangan dan kekerasan sama tuanya dengan gunung-gunung.”⁶⁹

Boleh dikata sejarah manusia adalah sejarah kekerasan. Kekerasan telah menjadi spiral yang terkonstruksi secara sosial. Para pahlawan adalah mereka yang pernah berperang. Karya-karya sastra besar adalah karya yang menceritakan tentang kekerasan dan perang⁷⁰. Menjadi masuk akal ketika Franz Magnis Suseno menyatakan bahwa kekerasan sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁷¹ Ini mengindikasikan bahwa ada

⁶⁸ Erich Fromm, *Akar Kekerasan Analisis Sosio – Psikologis atas Watak Manusia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. Xv.

⁶⁹ M.K Gandhi, *Biografi Mahatma Gandhi*, Narasi, Yogyakarta, 2007

⁷⁰ Hadi Supeno “Konstruksi Kekerasan Terhadap Anak,” majalah Warta KPAI, Edisi II, 2008.

⁷¹ Frans Magnis Suseno, “Kata Pengantar,” dalam Yayah Kisbiyah, dkk. *Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan* (Pimpinan Pusat ikatan Remaja Muhammadiyah dan *The Asia Foundation*, 2000, hlm. IX. Franz Magnis Suseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Drijarkara, mengungkapkan ada empat latar belakang budaya kekerasan. Pertama, transformasi dalam masyarakat modern. Kedua, akumulasi kebencian dalam masyarakat. Ketiga, masyarakat

lingkungan sosial yang keras, yang mempola lahirnya individu berwatak keras dengan segala karakteristiknya, termasuk anak.

Tinjauan psikologi amat determinan menempatkan posisi *inner pyshic* sebagai akar kekerasan. Perilaku agresif manusia itu diwujudkan dalam peperangan, kejahatan, perkelahian, dan segala jenis perilaku destruktif dan sadistis yang ditumbulkan insting bawaan yang telah terprogram secara filogenetis. Insting ini selalu mencari penyaluran dan menunggu kesempatan yang tepat untuk dilampiaskan. Namun, From masih meyakinkan kita bahwa lingkungan sosial akan menjadi penentu, apakah kekuatan agresif insting kematian ataupun insting cinta dan kehidupan yang akan menang. Pemikiran ini selaras dengan teori Tabularasa John Lock yang menyatakan bahwa sesungguhnya seorang bayi dilahirkan bagai meja lilin yang putih dan bersih, dan akan menjadi apa meja lilin itu bergantung kepada individu yang akan menulisinya. Dalam hal ini orang dewasa yang melakukan internalisasi nilai-nilai dan perilaku, atau pola pendidikan dan pola asuh (*parenting skills*).⁷²

Ambil contoh kekerasan di sekolah yang akhir-akhir ini dan menyebabkan anak-anak berhadapan dengan hukum, sebagian masuk penjara. Sekolah adalah cermin keberadaan masyarakat. Benedict Anderson menyatakan, “Katakan seperti apa sekolahmu, aku akan ceritakan bagaimana kondisi masyarakatmu”.

yang sakit secara sosiologis sehingga mereka gampang mengamuk. Keempat, ada institusionalisasi kekerasan oleh kekuasaan.

⁷² Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 94

Hadi Supeno mengatakan bahwa telah lama mempunyai tesis bahwa sekolah di Indonesia bukan tempat aman bagi anak-anak Indonesia.⁷³ Kita hidup dalam era ketika kekerasan memengaruhi semua sekolah.⁷⁴ Tentu saja ini sesuatu yang paradoks karena bukanlah sekolah diidealkan sebagai tempat yang aman dan nyaman pengganti suasana keluarga, agar anak bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan?

Nyatanya angka-angka kekerasan di sekolah sangatlah memprihatinkan. Dari pemberitaan surat kabar nasional yang dikompilasi KPAI selama tahun 2007, dari 555 kekerasan terhadap anak yang muncul di surat kabar, 11,8% terjadi di sekolah. Ketika dengan metode yang sama dilakukan pada tahun 2008, angkanya tidak menurun, tetapi malahan meningkat menjadi 39%. Angka-angka ini senada dengan pengaduan yang diterima KPAI, bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah masih saja berlangsung pelecehan seksual, bahkan beberapa di antaranya menyebabkan kematian.⁷⁵

Banyak ragam kekerasan di sekolah yang sering disebut *bullying*. Istilah bullying sendiri menurut Kamus Webster bermakna penyiksaan atau pelecehan yang dilakukan tanpa motif, tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah.⁷⁶

⁷³ Hadi Supeno, "Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak," *Kompas*, Edisi 23 Juli 2008, hlm 7.

⁷⁴ Helen Cowie & Dawn Jenifer, *Managing Violence in Schools*, A Sage Publications Company, London, 2007, hlm 1.

⁷⁵ Dalam kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) tahun ajaran baru 2009, misalnya, selain ada beberapa siswa baru yang dilaporkan mengalami luka-luka, juga ada seorang pelajar di Suabaya yang meninggal dunia.

⁷⁶ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 95

Motif yang menjadikan seseorang sebagai pelaku *bullying* sangat beragam, tetapi dari keberagaman motif tersebut, inti utamanya karena adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa.⁷⁷ Semakin tidak seimbang relasi kuasa antara dua individu atau dua kelompok individu, di situ akan terjadi perilaku *bullying*.

Survey yang dilakukan Oliver dan Candappa,⁷⁸ misalnya, mendapati bahwa separuh anak-anak SD dan lebih dari seorang di antara empat orang anak SD dalam sampel mereka melaporkan bahwa mereka pernah dilecehkan dalam semester sebelumnya, mengutip beberapa hasil penelitian, Helen Cowie menunjukkan anak-anak yang rentan terhadap praktik *bullying* : Anak-anak dalam perawatan di daerah pemukiman, anak-anak yang berasal dari daerah pengembara, anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau berkomunikasi, dan anak-anak dari kelompok minoritas.

Di Indonesia belum ada studi yang komprehensif mengenai praktik kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan teman sebaya maupun komponen sekolah lain, seperti guru atau penyelenggara lembaga pendidikan. Namun, dari berita-berita di media masa maupun laporan-laporan masyarakat, kita melihat betapa banyak anak-anak telah menjadi korban kekerasan. Kekerasan itu mencakup pelecehan lewat tulisan, internet, ponsel, surat dan sejenisnya; melalui kata-kata kotor, jorok, sinisme, an sarkasme yang berulang-ulang; melalui

⁷⁷ Mellor, 2005, dalam Hadi Supeno, Ibid, hlm 96

⁷⁸ Oliver dan Cabdappa, Ibid.

sentuhan atau kontak fisik dalam konteks seks, tawuran, perkelahan; penyiksaan; perkosaan, dan sebagainya.⁷⁹

Tindakan kekerasan yang menyebabkan mereka berkonflik dengan hukum tidak dilakukan sendiri, tetapi dalam satu rangkaian sebab akibat dari sejarah panjang kekerasan di masyarakat. Ada *transfer of knowledge and transfer of empirism* dari senior, atau orang dewasa, atau oleh budaya sekitar yang terinternalisasi dalam kurun waktu yang panjang.

Maka, ketika banyak pihak bertanya, mengapa banyak anak-anak Indonesia terlibat dalam tindak kenakalan?⁸⁰ Hal tersebut bukan karena watak anak Indonesia itu nakal dan suka melakukan tindak pidana, tetapi karena mereka adalah korban dari faktor-faktor di luar dirinya.

Pertama, ada lingkungan sosial di sekitar anak yang keras, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Secara filogenetis sifat kekerasan merupakan bawaan, tetapi untuk menjadi sebuah tindakan, kekerasan adalah produk lingkungan sosial di masyarakat luas.

Kedua, lingkungan sekolah yang formalitas dan cenderung dehumanisasi menjadikan relasi guru dan murid, murid dan murid kehilangan nilai-nilai insaninya. Cinta dan kasih sayang tidak lagi menjadi dasar dan tujuan pendidikan sebab telah tergantikan dengan relasi transaksi komoditas.guru

⁷⁹ Dari data pengaduan di KPAI menunjukkan beragamnya *bullying* terhadap anak-anak di sekolah, seperti anak-anak diperokok sehingga membuat korban minder dan memiliki kelainan pergaulan, anak seniornya, ancaman teror lewat HP, sampai pelecehan seks oleh pimpinan yayasan pendidikan.

⁸⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, anak-anak yang melakukan tindak pidana adalah anak nakal, bukan penjahat atau criminal. Oleh sebab itu, hukuman yang diberikan seharusnya hukuman untuk anak nakal, jangan disamakan dengan kejahatan orang dewasa.

merasa telah cukup memenuhi kewajiban ketika telah selesai menyampaikan semua silabus dalam kurun waktu yang ditetapkan, tanpa memedulikan tahap-tahap perkembangan psikologis anak didik.⁸¹

Ketiga, sikap orangtua yang semakin permisif terhadap ikatan nilai-nilai moral, serta intensitas komunikasi yang tidak lagi individu menekuni keahliannya dan mengabdikan diri secara total kepada dunia kerja bila tidak ingin tersingkir dari persaingan jenjang karir. Orangtua kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, padahal sekolah atau lembaga pendidikan modern juga telah dibekuk dan tunduk pada hukum transaksi komoditas, bukan relasi humanitis.

Keempat, hilangnya ruang publik untuk ekspresi anak, seperti olahraga, seni teater, sastra, permainan kreatif, dan sebagainya sehingga mereka lebih melampiaskan kepada hal-hal yang destruktif, tidak terkendali, tindakan coba-coba, tindakan mencari perhatian, melampiaskan heorisme di depan teman sebaya, dan sebagainya.

Kelima, pengaruh media masa khususnya televisi yang luar biasa masuk ke ruang privat dan mendoktrin ajaran-ajaran kekerasan melalui film, sinetron, *reality show*, tayangan berita, maupun tayangan-tayangan lain. Satu kenyataan bahwa sekarang televisi telah menjadi agama baru masyarakat modern, di mana sumber rujukan dari nilai-nilai spiritual, keputusan investasi, prefensi politik, sampai pilihan selera kuliner diserahkan kepada televisi. Maka ketika sebagian besar stasiun televisi tidak memiliki tanggung jawab sosial dan berperspektif

⁸¹ Hadi Supeno, Ibid, hlm 97

anak dengan menayangkan produk-produk kekerasan, tak pelak bila di sekitarnya telah lahir anak-anak dengan pola-pola kekerasan.

Keenam, hilangnya tokoh panutan anak-anak remaja sehingga mereka mencari tokoh panutan yang paling mudah diakses, atau bahkan tidak memiliki panutan sama sekali. Sebaliknya di pentas politik nasional justru kita saksikan para pemimpin dan tokoh nasional yang mengekspresikan banyak kekerasan, seperti peristiwa kerusuhan 26 Juli 1996, kerusuhan Mei 1998, konflik SARA di Poso, perang agama di Maluku, perilaku tak terpuji anggota DPR RI dan sejumlah pejabat publik bahkan penegak hukum, sungguh sebuah referensi yang sangat kuat bagi lahirnya anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan pemahaman yang komprehensif seperti itu, nyatalah bahwa posisi anak, walaupun dia sebagai pelaku (*offender*) tindak kenakalan, sesungguhnya dia adalah korban (*victim*). Korban dari pelaku orang dewasa, kebijakan pemerintah dan Negara, serta lingkungan sosial budaya di sekolah dan masyarakat yang dibangun orang-orang tua. Karena pelaku adalah korban menjadi tidak adil manakala dia harus memperoleh hukuman dari sistem peradilan yang semata-mata memojokkannya.⁸²

b) Pertimbangan Kepentingan Anak

Membangun masa depan adalah membangun dunia anak. Program-program pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan lainnya, termasuk penghargaan akan hak asasi manusia adalah kehendak untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik daripada hari ini untuk anak-anak.

⁸² Ibid, hlm 99

Kenyataan tersebut diakui para pemimpin Negara di berbagai belahan dunia. Unicef dalam salah satu catatan akhir tahun 2007 menyatakan bahwa ukuran sejati pencapaian sebuah bangsa adalah keselamatan anak, kesejahteraannya, pendidikan dan sosialisasinya, perasaan dikasihi, dihargai, dan diikutsertakan di dalam keluarga-keluarga dan masyarakat tempat mereka dilahirkan. Perhatian terhadap dunia anak adalah ukuran sejauh mana sebuah masyarakat menempatkan posisi anak dalam pembangunan nasionalnya.⁸³

Kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu adalah terpenuhinya hak-hak anak. Oleh sebab itu, tidak boleh ada tindakan orang dewasa apa pun alasannya yang menyebabkan terampasnya hak-hak anak, apalagi menghilangkan harapan masa depan anak. Proses peradilan yang bertele-tele, perilaku aparat yang menakutkan dan selalu mengancam, dan pemedanaan sampai pemenjaraan yang tidak manusiawi adalah tindakan yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Taruhlah seorang anak yang dipenjarakan memperoleh pendidikan setara paket A, B atau C, atau pendidikan formal sekalipun, tetapi dia akan kehilangan hak pendidikan ketika proses peradilan. Kasus 10 anak Tangerang yang dipidanakan Kepolisian Metro Bandara Soekarno Hatta, misalnya, selama masa penahanan oleh polisi dan penahanan di Lapas Tangerang selama 29 hari tidak memperoleh layanan pendidikan dan hak-hak lainnya. Ketika proses peradilan telah selesai, mereka kembali ke sekolah. Namun, pihak sekolah tiak menaikkan mereka ke kelas yang lebih tinggi dengan alasan mereka banyak tidak masuk

⁸³ Ibid

sekolah dan tertinggal mata pelajaran. Selama dalam penahanan itu pula anak-anak tidak bias bertemu dengan orang tua mereka, tidak memperoleh layanan kesehatan, tidak mendapat jaminan makanan bergizi, tidak ada kesempatan bermain, dan sebagainya.

Dengan ilustrasi di atas, peradilan anak hendaknya harus memastikan jaminan.⁸⁴

- a) Anak tidak terputus hubungannya dengan anak tanpa sepengetahuan hukum tidak akan pernah menahan anak tanpa sepengetahuan orangtuanya. Selama penyelidikan, penyidikan, dan pembuatan berita acara pemeriksaan, anak harus didampingi orang tua atau wali. Polisi akan membatalkan segala tindakan terhadap anak selama anak tidak didampingi orangtuanya. Apabila dengan sangat terpaksa terjadi penahanan anak, akses komunikasi orang tua terhadap anak harus dibuka seluas-luasnya tanpa batas waktu dan tempat. Penghalangan komunikasi antara orang tua dan anak yang berkonflik dengan hukum oleh aparat hukum adalah sebuah kejahatan aparat Negara dan harus memperoleh hukuman berat. Untuk menjamin berjalannya prinsip ini, Negara harus memperbanyak “polisi anak”, dan “hakim anak”. Aparat penegak hukum anak tersebut harus tersedia pada setiap unit terendah : polisi sektor (polsek) untuk “polisi anak”, “jaksa anak” dan “hakim anak” untuk unit di kabupaten/kota.
- b) Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, dan pemanfaatan waktu luang.

⁸⁴ Ibid. hlm 100

Pendidikan adalah hak tertinggi seorang anak karena dengan hak ini keberlangsungan hidupnya disandarkan. Oleh sebab itu, tidak boleh ada seorang pun dan satu lembaga pun atas nama apa pun yang berwenang merampas hak pendidikan anak, minimal 9 tahun atau sampai anak berusia 16 tahun. Maka penindakan, pemidanaan, dan proses peradilan lainnya tidak boleh menghilangkan kesempatan belajar, baik secara fisik maupun secara psikis. Aparat hukum harus memberitahukan kepada guru/kepala sekolah tempat anak belajar atas persoalan yang sedang dihadapi. Guru kepala sekolah diajak berpartisipasi ikut mencari penyelesaian terbaik atas kasus yang menimpa anak didiknya. Aparat hukum bias menggali riwayat hidup seorang anak melalui sekolahnya. Polisi tidak boleh menangkap anak di lingkungan sekolah karena akan mempermalukan anak di depan teman-teman sebayanya. Bila dengan sangat terpaksa anak ditahan, dia harus tetap diberi kesempatan untuk belajar, memanfaatkan waktu luang, bermain dan mengekspresikan kemampuan kreatif yang dimiliki.

- c) Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang.

Polisi, jaksa, dan hakim pemeriksaan, penahanan, dan persidangan. Proses peradilan anak harus batal demi hukum manakala aparat penegak hukum tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana primer bagi anak-anak. Anak harus terjamin kebutuhan makan dan minum, buku-buku bacaan sehat, dan sarana bermain/ekspresi lainnya.

d) Anak memperoleh layanan kesehatan.

Sebelum aparat hukum menindak dan memidanakan, harus dipastikan anak dalam keadaan sehat. Selama proses peradilan, aparat hukum harus menyediakan layanan kesehatan yang memadai. Apabila terpaksa anak ditahan, aparat penegak hukum harus menyediakan fasilitas kesehatan yang secara rutin memeriksa kesehatan anak. Apabila anak sakit dalam tahanan, aparat hukum yang menahan harus mempertanggungjawabkannya dan anak harus dibebaskan untuk kesempatan pertama/segera.⁸⁵

e) Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan.

Aparat penegak hukum adalah teladan bagi anak-anak. Oleh karena itu, dai harus ramah, berlaku sopan, dan bertindak dengan penuh keadaban terhadap anak. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, sekecil apa pun, baik berupa gerakan, kata-kata umpatan/pelecehan, terlebih lagi berupa tindakan kekerasan fisik. Pelanggaran atas ketentuan ini harus memperoleh hukuman berat.

f) Tidak menimbulkan trauma psikis.

Pemeriksaan terhadap saksi, korban, maupun pelaku harus dilakukan dengan metode khusus dan terlatih. Subjek perempuan hendaknya ditangani aparat penegak hukum perempuan. Aparat penegak hukum tidak akan melecehkan anak, dengan meminta subjek anak memperagakkan kejadian yang menyebabkannya berhadapan dengna hukum, lebih-lebih untuk kasus pelecehan seks. Untuk kasus perkosaan, polisi dilarang keras melibatkan

⁸⁵ Ibid, hlm 102

korban untuk kegiatan rekonstruksi peristiwa karena akan memperparah trauma psikis korban, serta memperlukannya di depan umum.

- g) Tidak boleh ada stigmasi dan labelisasi pada anak-anak.

Peradilan terhadap anak adalah bagian dari pendidikan terhadap warga Negara. Oleh sebab itu, peradilan anak tidak boleh diletakkan sebagai ajang pelampiasan dendam, melainkan pembinaan generasi muda untuk menjadi manusia bertanggung jawab. Jadi, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penegak hukum. Labelisasi dan stigmasi bahwa dia nakal, jahat, vandalis, criminal, narapidana, dan sebagainya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya harus dihapus karena apa pun yang dilakukan sesungguhnya merupakan bagian perjalanan hidup manusia menemukan jati dirinya.

- h) Tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Untuk menghindari labelisasi dan stigmasi di atas, seluruh rangkaian peradilan anak bukan untuk konsumsi publikasi. Pelanggar ketentuan ini, baik sumber berita maupun media yang memublikasikan, harus diberi sanksi. Walaupun ada publikasi, hanya bersifat pengungkapan kasus dalam rangka kontrol masyarakat, pembelaan, dan advokasi, tetapi bukan sebagai bahan eksploitasi kasus, dan pengungkapan-pengungkapan ada *infotainment*.

c) Tidak mengganggu tumbuh kembang anak

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh mengganggu tumbuh kembang anak. Pada paragraph terdahulu sudah dijelaskan bahwa anak bukanlah manusia dewasa dalam bentuk mini, tetapi sosok pribadi otonom yang sedang tumbuh dan berkembang. Dia akan mencapai pertumbuhan (fisik) optimal apabila memperoleh jaminan pemenuhan hak-haknya seta dilindungi dari perlakuan salah, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.⁸⁶

Ini berarti sejak dalam kandungan seorang anak tidak boleh kekurangan gizi, tidak boleh menghirup udara kotor, tidak boleh kemasukan zat-zat kimia berbahaya, tidak boleh menghirup nikotin, dan sebagainya. Setelah lahir pun dia mesti memperoleh asupan gizi yang memadai, pengasuhan yang kondusif, pendidikan yang berkualitas, terhindar dari penyakit menular, serta tingkat kesehatan yang prima. Dalam hal perlindungan khusus tentu saja agar tidak terganggu tumbuh kembang anak, antara, diperdagangkan, menjadi budak nikotin minuman keras narkoba, pornografi, dan perlakuan lain yang membuat waktunya habis dalam tekanan sistematis tanpa mampu melakukan perlawanan dari dalam dirinya.

Itulah sebabnya pada tahun 2002 PBB mengeluarkan Deklarasi Dunia yang Layak Anak, yang antara lain berisi seruan dari para pemimpin dunia : “Kami menegaskan kembali kewajiban untuk bertindak guna meningkatkan dan melindungi hak-hak setiap anak, yaitu setiap umat manusia yang bertindak yang berumur di bawah 18 tahun termasuk para remaja. Kami bertekad untuk

⁸⁶ Hadi Supeno, *Ibid*, hlm 103

menghargai martabat dan mengamankan kesejahteraan semua anak. Kami mengakui bahwa Konvensi Hak Anak, yaitu konvensi yang paling universal cakupannya sepanjang sejarah, serta protokol pilihannya, memuat seperangkat standar legal internasional yang komprehensif bagi perlindungan kesejahteraan anak. Kami juga mengakui pentingnya instrument-instrumen internasional lainnya yang relevan bagi anak-anak.”⁸⁷

Di bagian lain disebutkan dalam deklarasi tersebut : “Kami menekankan komitmen kami untuk menciptakan sebuah dunia yang layak untuk anak, di mana pengembangan manusia yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak, dilandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, persamaan, nondiskriminasi, perdamaian, dan keadilan sosial, serta sifat segala hak asasi manusia yang universal, tak terceraiakan, saling tergantung dan bertautan, termasuk hak atas perkembangan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Khusus untuk Anak, 8 Mei 2002, juga dibacakan Pernyataan Anak-Anak :⁸⁸

*Kami adalah anak-anak dunia
Kami adalah korban kekerasan
Kami adalah anak jalanan
Kami adalah anak-anak perang
Kami adalah para terhukum dan yatim piatu HIV/AIDS
Kami tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan
Kami adalah korban dari situasi politik, ekonomi, kebudayaan, agama, dan diskriminasi lingkungan
Kami adalah anak-anak yang suaranya tidak pernah didengar, sudah saatnya kami mulai diperthhitungkan
Kami menginginkan dunia yang layak bagi anak, karena dunia yang layak*

⁸⁷ “Dunia yang Layak bagi Anak,” Unicef, Jakarta, tanpa tahun, hlm 19

⁸⁸ Ibid, hlm 11, Pernyataan dibacakan Ms. Gabriela Azurduy Arrieta (Bolivia) dan Ms. Andrey Chenynut (Monaco), delegasi yang mewakili Forum anak.

Bagi kami adalah juga dunia yang layak bagi semua orang di dunia ini.

*Kami melihat akhir dari eksploitasi, kejahatan, dan kekerasan;
Hukum yang melindungi anak dari eksploitasi dan kejahatan
Pusat rehabilitasi dan program-program untuk membangun kembali
Kehidupan anak-anak yang menjadi korban.*

Kami adalah anak-anak dunia, dan terlepas dari perbedaan latar belakang

Kami, kami mempunyai kesamaan realitas.

*Kami dipersatukan oleh perjuangan kami untuk membuat dunia menjadi
Sebuah tempat yang lebih baik bagi semua.*

*Anda boleh menyebut kami sebagai masa depan, tetapi kami juga adalah
masa kini.*

Sementara itu, sebelumnya, pada tahun 2000 PBB telah meluncurkan program kemanusiaan yang disebut Millenium Developmetn Goal's 2015 (MDGs 2015). Delapan klaster menjadi isu perjuangan MDG's Mengurangi kemiskinan hingga separuh pendidikan untuk semua selama minimal 9 tahun, kekerasan gender, mengurangi kematian anak, kesehatan ibu, pemberantasan penyakit menular, penanggulangan HIV/AIDS, penyelamatan lingkungan hidup, serta kerja sama global untuk mempercepat target-target MDG's.

Dengan semangat itu dengan alasan apa pun, semua orang dewasa, aparat hukum, apalagi Negara tidak boleh mengenakan perbuatan yang bias mengganggu tumbuh kembang anak. Tugas orang dewasa adalah membantu tumbuh kembang anak secara optimal, bukan malahan menghambat dan mengganggunya.

Tindakan penghukuman yang semena-mena, memutus hubungan anak dengan orangtua, dan memutus pendidikan anak sangat mengganggu tumbuh kembang anak. Itulah sebabnya undang-undang mengatur pemenjaraan terhadap anak hanya dalam keadaan terpaksa, dan sebagai upaya terakhir bias dikenakan

kepada anak. Bukan sebaliknya berbagai upaya dianggap tidak perlu, hanya ada kosakata yang diingat-ingat kepolisian Negara atau kejaksaan, yakni pemenjaraan.⁸⁹

d) Penghargaan Pendapat Anak

Adapun dalam masyarakat ada stigma nilai tawar psikis adalah minor, sedangkan orang dewasa adalah mayor. Pandangan ini berlanjut pada doktrin masyarakat bahwa kebenaran hanya milik orang dewasa yang harus diikuti secara taklid oleh anak. Orang dewasa adalah subjek yang berhak atas kata (memerintah, menentukan masa depan, memilih, mengarahkan, member, dan sebagainya), sedangkan anak adalah objek yang hanya punya hak kata (diberi, disuruh, diperintah, diarahkan, ditentukan, diajar, dihukum, dan sebagainya). Prinsip perlindungan anak melihat anak juga sebagai subjek yang memiliki hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pendapat anak juga harus dihargai. Sebagai pribadi yang sedang berkembang, dia menerima informasi dari berbagai sumber, mengolah informasi, dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan pendapatnya. Karena itu, semua aparat penegak hukum yang menangani kasus ABH harus bertindak profesional dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :⁹⁰

- a. Memperlakukan anak sebagai pribadi manusia utuh yang sedang berkembang, tidak boleh melihat anak sebagai orang dewasa dalam bentuk mini.

⁸⁹ Hadi Supeno, *Op.Cit*, hlm 106

⁹⁰ *Ibid*, hlm 107

- b. Memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan cara-cara menakut-nakuti, mengancam, apalagi melakukan penyiksaan (*torture*).
- c. Melibatkan unsur-unsur professional, seperti pekerja sosial professional (*professional social worker*), psikolog, guru, dan tokoh-tokoh lokal.
- d. Aparat penegak hukum tidak hanya berkutat pada pernyataan apa dan bagaimana sebuah tindakan pelanggaran hukum dilakukan anak, tetapi yang lebih penting adalah menggali pertanyaan mengapa sebuah pilihan tindakan dilakukan.
- e. Anak harus diberi kesempatan bicara seluas-luasnya, tidak banyak dipotong oleh pertanyaan-pertanyaan penegak hukum sehingga akan menghambat ekspresi anak.
- f. Aparat penegak hukum tidak memberikan vonis-vonis awal yang menimbulkan trauma psikologis, seperti : “Bohong, goblok, dasar berandal, dasar preman kecil” dan sebagainya.
- g. Pendapat anak harus menjadi dasar utama dalam mengambil tindakan hukum selanjutnya.

e) Prinsip Adil dan Setara

Prinsip ini mengharuskan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum memperlakukan anak-anak tanpa membedakan status sosial, asal usul, agama, ras, dan sebagainya. Menurut Purnianti, sekitar 80 persen anak-anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari keluarga yang orangtuanya bermata pencahariaan buruh bangunan,

karyawan pabrik, pedagang kecil, sopir, dan petani gurem.⁹¹ Menjadi pertanyaan besar mengapa anak-anak yang menjadi penghuni Lapas anak sebagian besar berasal dari keluarga miskin? Layaklah bila masyarakat menaruh rasa curiga, jangan-jangan aparat penegak hukum selalu memidanakan anak-anak yang melanggar hukum karena mereka tidak memiliki nilai tawar di hadapan para penegak hukum. Berbeda dari anak-anak dari kalangan keluarga mampu, yang memiliki akses keadilan dan *bargaining position* sehingga terhindar dari pemidanaan dan pemenjaraan. Anak-anak harus diperlakukan dengan adil dan setara agar mereka sejak dini belajar tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial.

f) Menjunjung Harkat dan Martabat

Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian yang sangat sentral atas harkat dan martabat anak. Negara, masyarakat, orangtua, serta aparat hukum tidak boleh merendahkan anak. Bantuan, bimbingan, pengasuhan, perawatan, pendidikan, dan sejenisnya harus diberikan dalam konteks sebagai hak, bukan sekadar dalam kaitan relasi kuasa subjek dan objek. Anak-anak memang memiliki hak untuk itu semua. Maka apa pun yang diberikan orang dewasa terhadapnya harus dengan cara-cara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang anak.⁹²

⁹¹ Purnianti, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," materi Paparan Temu Konsultatif KPAI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, Jakarta, 28-29 Oktober 2009.

⁹² Hadia Supeno, *Op.Cit*, hlm 108

g) Kepastian Hukum

Anak-anak pada usianya sedang dalam proses belajar menuju kedewasaan, termasuk belajar tentang tanggung jawab sosial, etika, dan adab suatu masyarakat. Oleh karena itu, dia harus diberitahu tentang nilai-nilai yang melanggar hukum dan yang tidak melanggar hukum. Bila melanggar hukum, anak harus tahu hukuman apa yang akan diterima sehingga setiap perbuatan telah diketahui risikonya.

Jangan sampai seorang anak dilanda kebingungan sosial karena sebuah tindakan pada suatu kali memperoleh hukuman ringan, suatu kali hukuman berat, suatu kali tidak dihukum, bahkan suatu kali dibiarkan begitu saja. Ketidakpastian hukum akan menjadi awal ketidakpercayaan seorang anak terhadap hukum Negara atau masyarakat, dan kelak akan melahirkan ketidakpedulian hukum.⁹³

h) Pencegahan Kenakalan Anak

Tidak kalah pentingnya adalah aspek preventif atau pencegahan terhadap kenakalan anak. Ini soal yang tidak mudah. Tidak hanya menyangkut sejumlah larangan bagi anak untuk melakukan sesuatu yang dianggap tabu atau melanggar hukum, tetapi lebih menciptakan kondisi yang membuat anak tunduk pada norma-norma tertib sosial. Kenakalan bisa hadir dan diterima masyarakat dalam konteks dan batas-batas pencarian identitas diri dan ekspresi spontan manusiawi, tetapi bukan tindakan yang mendestruktif diri sang anak, serta membahayakan bagi orang lain.

⁹³ Ibid, hlm 109

Adapun dalam hubungan ini reformasi pendidikan merupakan sebuah kemutlakan. Pendidikan tidak sekadar memberikan doktrin-doktrin nilai lama yang menjadi kebenaran tidak terbantahkan, tetapi juga melahirkan creator. Ini artinya pendidikan harusd mampu menggali dan mengembangkan potensi diri seorang anak sehingga anak mampu menikmati proses pendidikan, bukan merasa tersiksa dan bereaksi dengan melakukan pemberontakan, deviasi sosial, bahkan vandalism budaya. Pendidikan yang tepat akan melahirkan anak-anak kreatif dalam menyikapi hidup. Satu hal pasti, pendidikan yang hanya mengukur keberhasilan dengan angka-angka kuantitatif, bukan nilai-nilai substansial kehidupan, tidak akan bisa mendukung lahirnya anak-anak yang menikmati kehidupan. Pendidikan yang demikian hanya akan melahirkan ketakutan, keterangan, dan akhirnya berupa ekspresi kecurangan sebagai bagian dari model mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*).⁹⁴

i) *Mindset* Peradilan Anak

Mindset peradilan anak harus ditinjau kembali bila sungguh-sungguh menginginkan anak-anak mampu memperoleh akses keadilan sejati. *Mindset* yang ada di kebanyakan Negara, peradilan anak dilahirkan dalam posisi untuk mengadili anak karena anak yang masuk dalam pusaran peradilan dipandang sebagai kriminal yang harus dipenjarakan. Tidak sedikit bahkan yang menatap peradilan anak sebagai ajang pelampisan balas dendam secara formal dari “orang baik-baik” kepada “anak-anak jahat”.

⁹⁴ Ibid, hlm 110

Saatnya dibangun *mindset* peradilan anak yang memiliki semangat melindungi sehingga ke depan pemikiran-pemikiran yang muncul adalah :⁹⁵

- a) Peradilan anak harus merupakan sistem peradilan tersendiri yang bukan merupakan bagian dari sistem peradilan umum;
- b) Pertimbangan-pertimbangan dalam peradilan anak bukan hukum *an sich*, tetapi juga aspek sosial, budaya, moral, dan nilai-nilai lokal;
- c) Dasar pemikiran implementasi peradilan anak bukan hukum formal yang jumud, tetapi hukum progresif yang diabdikan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, bukan menindas nilai-nilai kemanusiaan;
- d) Bukan memperbanyak penjara, tetapi mengurangi dan meniadakan penjara anak;
- e) Bukan memperbanyak pasal-pasal dalam undang-undang peradilan anak, tetapi menghapus pasal-pasal yang mengkriminalisasi anak;
- f) Bukan memperbanyak dengan berbagai ketentuan standar minimal instrument internasional, tetapi malahan jauh melebihi pemenuhannya;
- g) Bukan memperbanyak polisi dan jaksa, tetapi memperbanyak psikolog dan pekerja sosial profesional;
- h) Bukan sibuk mencari pembenaran penghukuman, tetapi mencari langkah-langkah diversi dan *restorative justice*;
- i) Hukuman kepada anak diorientasikan sebagai proses pembelajaran dan penemuan jati diri anak, bukan balas dendam dan penyiksaan.
- j) Sebagai proses pembelajaran, hukuman bagi anak dipandang sebagai hal biasa, tidak perlu ada stigmatisasi atau labelisasi bahwa dia narapidana atau sejenisnya;
- k) Tidak ada pemidanaan bagi anak, yang ada hanyalah tindakan;⁹⁶
- l) Aparat penegak hukum sebagai pelindung, bukan pengadili.

j) Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir

Prinsip keadilan yang kesepuluh adalah pemidanaan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir. Dengan menyadari bahwa anak melakukan perbuatan salah tidak sepenuhnya dengan kesadarannya, tetapi sesungguhnya merupakan korban dari orang-orang sekitarnya dan lingkungan agar tidak semakin jauh terjebak dalam vandalisme.

Pasal 37 Konvensi Hak Anak memberikan pesan bahwa :

⁹⁵ Ibid, hlm 111

⁹⁶

Lihat : Bab III, khususnya ulasan tentang Pasal 22 Undang-Undang Pengadilan Anak.

- (a) Tidak seorang anak pun akan mengalami siksaan atau kekejaman-kekejaman lainnya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Baik hukuman mati atau hukuman hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan dikenakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang yang berusia di bawah delapan belas tahun;
 - (b) Seorang anak pun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan undang-undang dan akan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak;
 - (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat seorang manusia dan dengan cara yang member perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan orang seusianya. Secara khusus, setiap anak yang dirampas kebebasannya akan dipisahkan dari orang dewasa kecuali bila tidak melakukannya dianggap sebagai kepentingan yang terbaik dari anak yang bersangkutan, dan anak mempunyai hak untuk terus mengadakan hubungan dengan keluarganya melalui surat-suratnya atau kunjungan, kecuali dalam keadaan luar biasa;
 - (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya akan mempunyai hak untuk segera mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain yang layak dan mempunyai hak untuk menantang keabsahan perampasan kebebasan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, bebas, dan tidak memihak, dan berhak atas keputusan yang cepat mengenai tindakan tersebut.
- (1) Ketentuan tersebut sudah diadopsi dalam Undang-Undang Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
 - (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
 - (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Perlindungan Anak yang berarti menjadi hukum positif dengan cukup komprehensif. Pada Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak di sebutkan :

Pada Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa :

(1) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :*

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Sementara itu pada Pasal 18 dinyatakan “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memerintahkan kepada kita untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak terdapat dalam Pasal 59 bunyi selengkapnya adalah : “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 64 bahwa :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat ;
- (2) Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga; dan
 - g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d. Pemberian aksesibilitas mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Walaupun harus menunggu selama tujuh tahun, akhirnya datang juga kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diturunkan sebagian karena ketentuan-ketentuan di atas, sebagai instrument implementasi para aparat hukum di lapangan, khususnya jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketentuan dimaksud berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 22 Juni 2009.

Memang peraturan setebal 45 halaman, 8 bab, dan 64 pasal tersebut bersifat umum, berkaitan penanganan perkara-perkara kepolisian untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi ada satu pasal yang khusus menyangkut ketentuan penanganan perkara anak, yaitu Pasal 25.

Dalam Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tersebut dinyatakan :

Dalam melaksanakan tindakan penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan :

- a) Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir;
- b) Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan tumbuh kembang selama dalam penahanannya;
- c) Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa;
- d) Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.

Inti dari prinsip ini sesungguhnya, apa pun alasannya, harus ada perlakuan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, harus ada tindakan optimal untuk mencari keadilan, dan tindakan pidana hanya dilakukan sebagai keadaan terpaksa dan langkah paling akhir. Dengan demikian, semestinya, bila mendapati atau menerima laporan dari masyarakat tentang anak yang melanggar hukum, polisi harus “kreatif” melacak akar persoalan, bukan sekadar menjawab pertanyaan apa, siapa, melakukan apa, dan berapa, tetapi sangat penting menggali informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin mengapa seorang anak melakukannya. Sudah tentu, karena informasi yang digali lebih banyak lagi, polisi tidak serta-merta memutuskan untuk memidanakan anak.

Dengan kewenangan diskresi yang luas, polisi sangat bisa menghindari proses pemidanaan anak. Kalau polisi terpaksa mengajak seorang anak ke markasnya, bukan dalam konteks labelisasi spontan bahwa anak itu jahat, tetapi justru untuk melindungi anak dari vonis barbar dan tindakan main hakim masyarakat. Tersedia banyak ruang justifikasi bagi polisi untuk menjauhkan anak dari pemidanaan. Syaratnya polisi untuk kreatif dalam memerankan dirinya sebagai pelayan, pelindung, dan hamba hukum masyarakat, bukan semata-mata berkuat pada pengetahuan kolot dan lapuk dengan satu kosakata tunggal :

Pemenjaraan anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/11/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/11/25

Kalaupun dengan terpaksa sekali harus menahan seorang anak melalui alasan yang sangat kuat, hal itu hanya untuk waktu sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mengganggu hak-hak lain, seperti hak pengusuhan, hak kesehatan, dan hak pendidikan. Adalah tabu dan menjadi sebuah kejahatan tak terampuni manakala dalam proses pemidanaan anak yang hanya terpaksa dan dalam waktu singkat itu aparat hukum melakukan tindakan kekerasan dan penyiksaan. Sayangnya, praktik seperti itu sampai saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat ini masih penulis saksikan dan temukan pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pada saat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan anak.⁹⁷

Dalam proses pemidanaan anak yang tidak kalah pentingnya adalah peran kejaksaan sebagai pihak penuntut dalam sistem peradilan kata. Kejaksaan bisa memiliki kewenangan diskresi untuk menyatakan perkara berlanjut ataukah berhenti karena dilakukan diversi. Jaksa juga dituntut memiliki sensitivitas tinggi dalam perspektif perlindungan anak sehingga walaupun terjadi “kecelakaan” pada pihak kepolisian, kejaksaan bisa melakukan koreksi antar lembaga, dengan menyatakan “kasus tidak layak diteruskan”, atau bahasa hukum lainnya yang lazim dengan satu tujuan tidak ada proses penahanan. Dan bukan sebaliknya malahan turut memperkuat kriminalisasi anak sehingga anak menjadi bulan-bulanan aparat kepolisian dan kejaksaan.

Gagalnya pihak kejaksaan membendung pemidanaan anak akan mengakhiri akses memperoleh keadilan bagi anak karena dalam hukum acara

⁹⁷ Hadi Supeno, Ibid, hlm 11

pidana kita, pengadilan tidak berwenang mendeponir sebuah perkara yang sudah dimajukan kejaksaan. Efek yang akan terjadi adalah :⁹⁸

- a) Anak akan mengalami trauma psikososial akut. Kosakata “polisi”, “jaksa”, “hakim”, “sidang pengadilan” adalah teror mental yang meruntuhkan struktur mental moral anak, dan akan sulit baginya untuk membangun kembali kehidupan yang putih dan indah khas anak-anak.
- b) Proses persidangan, betapapun keputusan pengadilan menyatakan bebas, atau mengembalikan kepada orangtua, atau hukuman percobaan, atau bebas besyarat, tetapi anak telah menerima label sebagai narapidana, orang hukuman, atau yang sejenisnya. Kata “diadili” pun sesungguhnya sebuah kata yang sangat menakutkan bagi seorang anak, apalagi bila muara dari pengadilan tersebut adalah pemenjaraan.

Pendek kata, proses pembedaan dan pemenjaraan adalah jalan gelap bagi anak-anak, merupakan proses pematian masa depan oleh Negara-negara sehingga bukan sebuah pilihan apa pun alasannya.

k) Perhatian Khusus Kelompok Rentan

Di antara sekian banyak anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat anak-anak yang rentan karena beberapa sebab, katakanlah anak-anak dari kelompok minoritas, anak dari keluarga *broken home*, anak-anak korban penyalahgunaan narkoba, anak-anak penyandang virus HIV/AIDS, anak-anak

⁹⁸ Ibid, hlm 118

disable, dan yang sejenisnya. Mereka harus memperoleh perhatian lebih dengan:⁹⁹

- a) Mendahulukan penanganan secara tepat;
- b) Tidak menyinggung sisi kelemahan statusnya;
- c) Menciptakan suasana gembira selama proses penanganan;
- d) Tidak berlama-lama dalam proses penanganan kondisi anak menjadi lebih baik.

1) Pendekatan Peka Gender

Menyandang status anak perempuan di negeri ini berarti menyandang minoritas ganda secara sosial. Perempuan dalam banyak hal lebih tidak berdaya di tengah ketidakberdayaan anak laki-laki pada umumnya. Bisa dipastikan bila ada perempuan yang melakukan pelanggaran hukum, hal itu merupakan ekspresi dari tekanan banyak pihak. Perlakuan orangtua atau masyarakat terhadap anak-anak perempuan antara lain : pemaksaan melakukan perkawinan dini, tidak ada pilihan jenis dan tempat pendidikan, keharusan mengalah kepada anak laki-laki dalam segala persoalan, penghargaan yang rendah atas prestasi yang diraihinya, dan sebagainya.¹⁰⁰

Dalam implan kultur yang diskriminatif dan tidak emansipatoris seperti, itu, bisa dipastikan bahwa anak-anak perempuan yang melanggar hukum bukanlah sebuah pilihan hidup atau kesadaran atas komunikasi sosialnya. Dan pasti korban dari pihak yang akan mengambil kepentingan akan posisinya.

Oleh sebab itu, posisi anak perempuan sebagai korban harus mendapatkan perlindungan lebih, sedangkan anak perempuan sebagai pelaku harus dibangkitkan harapan-harapan hidupnya. Pelecehan terhadap anak

⁹⁹ Ibid, hlm 119

¹⁰⁰ Ibid, hlm 120

peremuan selama masa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebuah kejahatan serius yang pelakunya harus di hukum berat.

2.6 Upaya Menanggulangi Kenakalan Anak

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukum dan tindakan kuratif.¹⁰¹

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif atau tindakan yang dapat mencegah terjadinya kenakalan anak, berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
2. Perbaikan lingkungan, yaitu daerah slum, kampung-kampung miskin;
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan hidup;
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
5. Membentuk kesejahteraan anak-anak;
6. Mengadakan panti asuhan;
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
8. Membuat badan supervise dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif;

¹⁰¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 94-97

9. Mengadakan pengadilan anak;
10. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
11. Mengadakan rumah tahanan khusus bagi anak dan remaja;
12. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok;
13. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreatif para remaja delinkuen dan nondelinkuen.

b. Tindakan Hukuman

Tindakan hukuman bagi remaja delinkuen antara lain berupa: menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri hidup susila dengan mandiri.

c. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
4. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
5. Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi;

6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan progra,-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat;
7. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya.

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau *The Riyadh Guidelines*, yang disahkan dan dinyatakan dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga: Keluarga, pendidikan, masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya.¹⁰²

d. Keluarga

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggungjawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- 1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental fisik;
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;

¹⁰² Apong Herlina, dkk, *Perlindungan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi*, (Jakarta: Polri dan UNICEF, 2004), hlm 161-167.

- 3) Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- 4) Mencegah perpindahan anak dengan orang tuanya;
- 5) Mengakui peran, tanggungjawab, partisipasi, dan kerjasama anak di masa akan datang.

e. Pendidikan

Proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dengan pendidikan, dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

- 1) Pengajaran nilai-nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak;
- 2) Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan, dan kemampuan mental serta fisik anak menuju potensi maksimalnya;
- 3) Keterlibatan anak peserta didik yang aktif dan efektif dalam proses pendidikan;
- 4) Menerapkan aktivitas yang mendorong rasa identitas dengan dan kebersamaan terhadap sekolah dan masyarakat;
- 5) Mendorong anak untuk mengerti dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, serta perbedaan-perbedaan kebudayaan dan lainnya;
- 6) Dukungan yang positif terhadap penghindaran dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras;
- 7) Sistem pendidikan bekerjasama dengan orang tua, organisasi masyarakat, badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak;
- 8) Pemeliharaan dan perhatian khusus bagi anak yang menghadapi resiko sosial;

- 9) Sekolah merencanakan dan melaksanakan aktivitas ekstrakurikuler yang merupakan kepentingan-kepentingan remaja, bekerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat;
- 10) Bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan memenuhi prasyarat di sekolah kehadiran di sekolah dan terancam putus sekolah hendaknya diberikan;
- 11) Pembuatan peraturan dan kebijakan yang adil, siswa-siswi agar terwakili dalam badan-badan kebijakan sekolah, termasuk kebijakan mengenai disiplin dan pembuatan keputusan.

f. Masyarakat

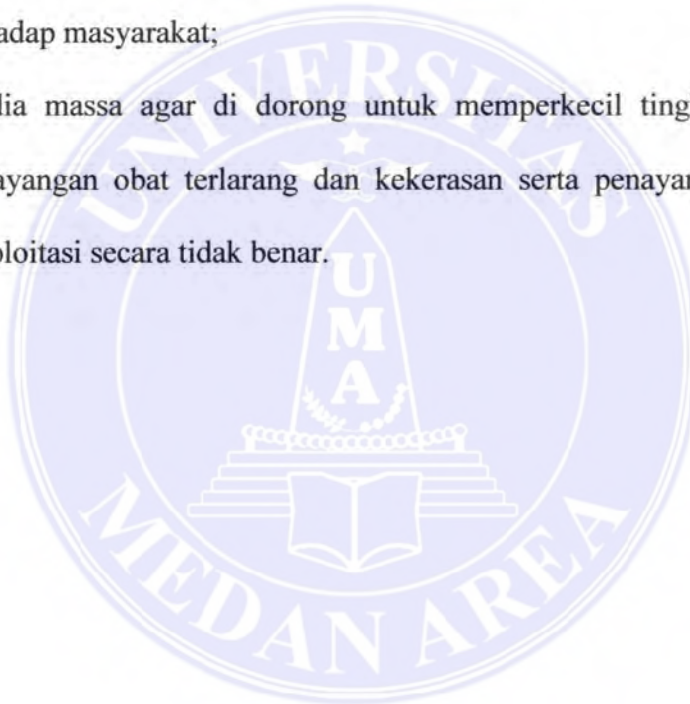
Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak, dalam bentuk penyelenggara kegiatan-kegiatan:

- 1) Pelayanan-pelayanan, program-program masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, masalah-masalah dan kepentingan, serta perhatian-perhatian remaja;
- 2) Penyediaan pemukiman yang layak bagi remaja yang tidak dapat tinggal dalam suatu rumah atau tidak mempunyai rumah tinggal;
- 3) Penyediaan pelayanan untuk menanggulangi masa kesulitan remaja dalam masa transisi menuju dewasa;
- 4) Organisasi-organisasi pemuda agar dibentuk atau diperkuat pada tingkat lokal;
- 5) Penyediaan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah didapat oleh para remaja.

g. Media Massa

Agar media massa dapat sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka:

- 1) Media massa agar didorong guna menjamin bahwa remaja mempunyai akses terhadap informasi dan materi dari berbagai sumber;
- 2) Media massa didorong untuk mencerminkan sumbangan positif remaja terhadap masyarakat;
- 3) Media massa agar di dorong untuk memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan serta penayangan kekerasan eksploitasi secara tidak benar.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif.¹⁰³ Penelitian terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan Asas hukum Konstitutif.

3.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dalam hal ini di Kejaksaan Negeri Batu Bara mengenai peran jaksa dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3 Alat pengumpulan data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu :

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 12-13

1. Studi Kepustakaan.

Di dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi dokumen, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

2. Riset

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari respon yang langsung dari Kejaksaan Negeri Batu Bara, yaitu wawancara dengan para Jaksa di Kejaksaan Negeri Batu Bara.

3.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Milles dan Hubberman. *Analisis Data Kualitatif : Buku tentang Sumber Data-Data Baru*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm 15-20.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur tentang diversi, sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, pasal 7 dan Pasal 8. Adapun tujuan diversi dijelaskan dalam Pasal 6 yaitu : 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.
2. Pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu Bara berdasarkan: a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, b) Keputusan Jaksa Agung No: KEP-066 A/JA/2015, c) Peraturan Jaksa Agung No: PER-006/A/JA/04/2015, Adapun prosedur pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu Bara berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban dan mengikutsertakan pihak BAPAS dengan mengutamakan musyawarah.
3. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu Bara adalah sebagai berikut: a) Pihak korban tidak mau berdamai, 3) sering memperkeruh keadaan, sehingga perdamaian menjadi sulit dilakukan.
4) Pihak tersangka tidak ikhlas untuk berdamai, c) Masih kurangnya

koordinasi antara pihak penyidik dengan Penuntut Umum untuk menghadirkan korban dan orang tua / walinya. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Batu Bara adalah sebagai berikut : a) Terkait hambatan pihak korban yang tidak melakukan perdamaian, upaya yang dilakukan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara adalah melakukan penjelasan kepada pihak korban pentingnya diversi, b) Terkait hambatan pihak terdakwa yang tidak ikhlas dalam perdamaian, upaya yang dilakukan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara adalah menjelaskan sebaik-baiknya bahwa pentingnya diversi bagi terdakwa, c) Upaya yang dilakukan terkait kurangnya koordinasi adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Batu Bara harus lebih aktif untuk menanyakan perkembangan penyidikan sehingga penyidik dapat membawa para pihak (korban/orang tua/ walinya).

5.2 Saran

1. Perlu dibuat segera peraturan pemerintah untuk mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama mengatur tentang mekanisme Diversi sehingga tujuan Diversi dapat tercapai demi kepentingan terbaik anak.
2. Kejaksaan Negeri Batu Bara harus menambah Jaksa yang bersertifikasi Jaksa Anak, karena saat ini hanya 1 (satu) orang yang memiliki sertifikasi tersebut.
3. Kejaksaan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri sehingga upaya Diversi terhadap anak dapat dilakukan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Utama, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpress, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisinisme*, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1996, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Beccaria, Cesare, 1964, *Of Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle Pene (1764)*, english Translation by Jane Grigson, edition Copy Right, Marsilio Publisher, New York.
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nuansa & Nusamedia, Bandung.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Materil Bagian Umum*. Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- _____, 1991, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ediwarman, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Medan.
- Elmina, Aroma, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- _____, 1996, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Prandya Paramita, Jakarta.
- Herlina, Apong et.al, 2004, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Unicef, Jakarta.
- Hubberman, dkk, 1992, *Analisis Data Kualitatif : Buku Tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Jauhari, Iman, 2008, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kelsan Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, ahli bahasa Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law Book Service)*.
- Lubis, M. Solly, 1989, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 1996, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratori Justice*, Refika Atama, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1992, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana Penjara*, Badan Penelitian Universitas Diponegoro
- _____, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Prayudi, 1997. *Psikologi Massa dalam Kekerasan*, Suara Karya, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiradjono, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Ersco, Bandung.
- Rahayu, Yusni Probowati, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- _____, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Santono, Thomas, 2002, *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Sri Sutatiek, 2013, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia: Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan (The Sentencing Guidelines) Untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Supeno, Hadi, 2010, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung

B. Makalah dan Jurnal

Purnianti, "Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," materi Paparan Temu Konsultatif KPAI dengan Pemerintah Kerajaan Swedia, Jakarta, 28-29 Oktober 2009.

H. Muchsin, 2007, *Peranan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 260 Bulan Juli 2006, Jakarta: Ikahi

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.